



PUTUSAN

Nomor: 7/G/2022/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (e-Court) pada Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

HISAM AL BAKIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, pekerjaan Karyawan Honorer. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Ismail Abas, S.HI.**
2. **Yusuf Sadu, S.H.**
3. **Anita R. Masili, S.HI.**
4. **Mohamad Riedhofi Sagita, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, alamat Jalan Gelatik Nomor 1 Kelurahan Heledulaan Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Domisili elektronik / email: yusufsadu251@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POHUWATO, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maidon Christofel Musdram, S.ST.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2. Muhamad Taufik, S.H.

Penata Pertanahan Pertama;

3. Mhiyar Mohammad Djilon, S.H.

Penata Pertanahan Pertama;

4. Rony Abdullah, S.ST.

Penata Pertanahan Muda;

5. Yudi Prasetyo, S.H.

Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Domisili elektronik / email: pertanahan.pohuwato@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 240/600-75.04/VI/2022, Tanggal 9 Juni 2022; selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO tanggal 26 April 2022, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/PEN-MH/2022/PTUN.GTO tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO tanggal 26 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/PEN-PP/2022/PTUN.GTO tanggal 26 April 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 7/PEN-HS/2022/PTUN.GTO, tanggal 30 Mei 2022, tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/PEN-MH/2022/PTUN.GTO tanggal 28 Juli 2022 tentang Perubahan Majelis Hakim;
7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 26 April 2022 di bawah Register Nomor: 7/G/2022/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 30 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa:

Bahwa obyek sengketa yang dimaksud adalah Sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;

II. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

- b. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka (10)

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 Angka (9)

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- c. Bahwa Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Atasan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Keberatan;
- b. Banding;



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

d. Bahwa Penggugat adalah orang yang mengajukan sengketa tata usaha terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;

e. Bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan tertulis berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone; yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

- Konkrit artinya : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;
- Individual artinya: objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak ditujukan secara umum, melainkan ditujukan kepada orang (individu) tertentu yang terang dan jelas yaitu Sadrin Kone;
- Final artinya : Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone telah bersifat final karena untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif;

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa:
- Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022, namun Tergugat tidak memberikan jawaban / penyelesaian sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan Penggugat diterima. Seharusnya paling lambat tanggal 08 April 2022 Tergugat sudah harus menyelesaikan (menjawab) keberatan penggugat, namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai batas waktu yang disyaratkan dalam ketentuan yang ada;
 - Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo pada tanggal 14 April 2022 namun sampai sekarang juga tidak ada balasan atau tindak lanjut;
- c. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone yang ditetapkan dan di tandatangani oleh Tergugat *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang **bersifat konkrit, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum** yang merugikan penggugat dan Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU Nomor : 30 tahun 2014 kepada tergugat maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo untuk memperoleh penyelesaian, namun hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian sehingga patut bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili mengadili sengketa TUN ini;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- a. Bahwa pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni;

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan dengan/ atau direhabilitasi

- b. Bahwa almarhum Kadir Mangga adalah Kakek Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Desa soginti, Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato yang semasa hidupnya menikah dengan Paringo Saidi yang meninggal pada tahun 2006 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato yang sebelum di mekarkan merupakan desa soginti dengan luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- c. Bahwa setelah Alm. Kadir Mangga meninggal dunia tanah tersebut di garab oleh anaknya bernama Abubakar Mangga;
- d. Bahwa selanjutnya sebidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya telah beralih hak kepemilikan atas nama Sadrin Kone dan Harun Kone;
- e. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat melakukan penelusuran ternyata peralihan hak kepemilikan tersebut berdasarkan transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh Abubakar Mangga kepada Sadrin Kone;
- f. Bahwa sekalipun Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. Kadir Mangga namun Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari penggunaan



obyek sengketa tersebut oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;

- g. Bahwa adanya rangkaian tindakan dan Keputusan Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa inilah yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena Penggugatlah yang seharusnya menguasai objek tersebut dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

- a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Atasan yang*



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- Keberatan;
- Banding;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78



- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- c. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi

Bab 1 Pasal 1 Angka 5

Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/ atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

Angka 7

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan yang merugikan.



Bab V Pasal 5.

(1) Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

(2). Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

- d. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 secara mengejutkan Penggugat dan ahli waris lainnya mendapatkan surat somasi yang mengatasmakan pemberi kuasa Sadrin Kone dan Harun Kone yang menyatakan Penggugat dan Ahli Waris lainnya telah sewenang-wenang mempergunakan dan menyerobot tanah milik Sadrin Kone dan Harun Kone;
- e. Bahwa sementara pada tanggal 15 oktober 2021 telah dilakukan musyawarah di kantor yang melahirkan kesepakatan bersama melalui Surat Pembatalan Jual Beli yang sebelumnya memang benar terhadap tanah dalam objek sengketa tersebut telah dilakukan Jual Beli antara Sadrin Kone dan Harun Kone dengan Abubakar Mangga akan tetapi Jual Beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Ahli Waris Lainnya. Berdasarkan hal ini Penggugat berusaha mencari kejelasan dan kepastian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- f. Bahwa meskipun tanpa mengetahui bentuk fisik objek sengketa *a quo*, hanya didasarkan pada informasi melalui surat Somasi tersebut, Penggugat tetap melakukan Upaya Administratif. Upaya Administratif penggugat awali dengan keberatan pada tanggal 25 Maret 2022 yang disampaikan kepada tergugat, hanya saja keberatan Penggugat ini tak kunjung dibalas atau diselesaikan oleh



Tergugat. Sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo tanggal 14 April 2022 akan tetapi sampai dengan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pernah menerima balasan;

- g. Bahwa oleh karena upaya administrative penggugat telah di tempu namun hingga saat ini tidak mendapat penyelesaian maka gugatan penggugat yang ajukan pada tanggal 18 Maret 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo masih dalam tenggang waktu.

V. Posita / AlasanGugatan

1. Bahwa Kadir Mangga telah meninggal pada tahun 1994 di Desa soginti, Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato yang semasa hidupnya menikah dengan Paringo Saidi yang meninggal pada tahun 2006 dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing sebagai berikut:

- RUSMIN MANGGA (Almh)
- HASAN MANGGA (Alm)
- KARTIN MANGGA (Almh)
- ABUBAKAR MANGGA
- SUMARDI MANGGA

2. Bahwa Selanjutnya dari tiga keturunan/anak yang telah meninggal dunia dimasa hidupnya dianugrahi cucu sebagai Ahli Waris Pengganti yang masing-masing sebagai berikut :

Keturunan/anak dari Almh. RUSMIN MANGGA

- ERNA KADIR
- ANTON MANGGA
- SARTONO MANGGA (Alm)
- WISNA MANGGA

Keturunan/anak dari Alm. HASAN MANGGA

- RETNI MANGGA
- ROMIN MANGGA
- SUTRI MANGGA



- RAHMAT MANGGA
- MASTIN MANGGA

Keturunan/anak dari Almh. KARTIN MAGGGA

- IMRAN ALBAKIR
- ISMET ALBAKIR
- YUSRA ALBAKIR
- **HISAM ALBAKIR**

- e. Bahwa selanjutnya dari para Ahli Waris Pengganti yang telah meninggal dunia diatas memiliki Ahli Waris Pengganti sebagai Keturunan garis ke 4 dari Alm. Kadir Mangga yang masing-masing sbgai berikut :

Keturunan/cucu dari Alm. HARTONO MANGGA

- MASITA MANGGA
- FAHMI MANGGA

Keturunan/cucu dari Alm. ISMET ALBAKIR

- FENRI ALBAKIR
- SRI NOVIA ALBAKIR

4. Bahwa Penggugat adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dan diberi kuasa secara lisan disampaikan oleh keseluruhan Ahli Waris Alm. Kadir Mangga dalam penyelesaian sengketa kepemilikan atas sebidang tanah Warisan dengan luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
5. Bahwa Alm. Kadir Mangga selain meninggalkan anak dan cucu (keturunan) juga meninggalkan warisan sebidang tanah dengan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di di Desa Karya Baru Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikuiut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ali Baturapa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mahmud Kone
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abas Lolonto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai
6. Bahwa setelah Alm. Kadir Mangga meninggal dunia tanah warisan tersebut dipercayakan kepada Abubakar Mangga untuk dikelola akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya tanah



warisan tersebut telah mengalami pengalihan kepemilikan atas nama Sadrin Kone;

7. Bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh Penggugat di temukan fakta hukum pada tahun 2012 Abubakar Mangga menemui Sadrin Kone yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa dengan maksud menjual tanah yang ada dalam pengusaannya karena sedang mengalami kesulitan ekonomi yang ingin menikahkan anaknya;
8. Bahwa terhadap kejadian tersebut Sadrin Kone dikarenakan tidak mempunyai uang kemudian menelpon saudaranya Harun Kone yang saat itu berada di luar daerah dan menyampaikan maksud dari Abubakar Mangga;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2012 dilakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Sadrin Kone dengan mengatasnamakan saudaranya Harun Kone dan Abubakar Mangga terhadap tanah tersebut sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) yang dikirim oleh saudaranya Harun Kone;
10. Bahwa oleh karena transaksi jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Sadrin Kone dan pada tanggal 15 Oktober 2021 dilakukan musyawarah dihadapan Kepala Desa Karya Baru dan Babinsa yang melahirkan kesepakatan bersama menyetujui dan secara ikhlas membatalkan transaksi Jual Beli antara Abubakar Mangga sebagai Penjual dan Harun Kone serta Sadrin Kone sebagai Pembeli melalui Surat Pembatalan Jual Beli dengan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
11. Bahwa tentang Pendaftaran Tanah telah diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan : “(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”



Bahwa dari penjelasan ketentuan diatas salah satu dasar Pendaftaran tanah adalah Surat Penyerahan Hak atas Tanah sebagai bukti peralihan hak akan tetapi dengan adanya penerbitan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perbedaan antara Surat Penyerahan Hak atas Tanah atas nama Harun Kone sementara dalam objek sengketa atas nama Sadrin Kone. Sudah seharusnya tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Penyerahan Hak atas Tanah akan tetapi dalam kenyataannya tergugat menerbitkan objek sengketa atas nama Sadrin Kone yang sangat jelas tertuang dalam Surat Penyerahan Hak atas Tanah hanya sebagai saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Baru, Dengan demikian Tergugat dapat membatalkan/mencabut objek sengketa oleh karena alas hak telah cacat formil dan materil (cacat yurids) sehingganya batal demi hukum;

12. Bahwa Ketentuan Pasal 23 Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menyebutkan hak atas tanah baru dibuktikan dengan: *"2. asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik"*

Bahwa dari ketentuan diatas terkait hak milik yang dilakukan pemberian atau penyerahan hak milik oleh pemegang hak sebelumnya tergugat dapat melakukan pendaftaran tanah atas dasar Surat Penyerahan Hak atas Tanah yang pada pokoknya mencantumkan penyerahan hak milik atas dasar transaksi jual beli akan tetapi dengan batalnya jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris; Sehingga secara substantiv Tergugat dapat membatalkan/mencabut objek sengketa oleh karena alas hak telah dibatalkan akan tetapi tergugat tidak melakukannya;

13. Bahwa Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Susun atas perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "1.) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, berdasarkan : "C. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya"

Dengan adanya surat pembatalan jual beli yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak menunjukkan adanya Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan maka oleh karena pengalihan kepemilikan dasari pada transaksi Jual beli yang kemudian telah dilakukan pembatalan jual beli maka pemegang haknya kembali kepada pemegang hak sebelumnya dengan demikian seharusnya tergugat dapat melakukan pemusnahan dan/atau pencabutan atas sertipikat hak yang bersangkutan sehingga objek sengketa dapat dibatalkan atau dicabut;

14. Bahwa selain melanggar peraturan yang berlaku dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tergugat juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik meliputi

a. *Kecermatan*

Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Keputusan a quo tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak cermat menelusuri kebenaran data yang diajukan oleh pemohon Sadrin Kone kala itu sehingga berujung pada sengketa.

b. *Kepastian hukum*



Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat. Seyogyanya tergugat menggunakan Surat Penyerahan Hak atas Tanah sebagai dasar penerbitan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian objek sengketa a quo;

c. Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tergugat tidak lagi dapat berlaku dikarenakan Keputusan tergugat berkaitan Penerbitan objek sengketa a quo cacat formil sebagaimana alasan yang diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum apabila Obyek Sengketa dinyatakan batal / tidak sah / tidak mengikat secara hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami sebagai Penggugat bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Cq Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan/ menyatakan dan memberikan/ menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;

VI. Petitum / Tuntutan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9695 M² atas Nama Sadrin Kone;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 10 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale/konpensi*) :

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT, kecuali atas dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa oleh karena menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara memang memiliki kewenangan untuk memeriksa, menguji dan/atau mengadili tentang proses dan/atau tata administrasi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik yang sedang digugat, dan lagi pula Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo memiliki wilayah kewenangan/kekuasaan hukum di sepanjang Provinsi Gorontalo, maka TERGUGAT merasa tidak perlu untuk mengajukan eksepsi.
3. Bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT, adapun 2 (dua) sertipikat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - i. Yang Pertama, Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Desa Karya

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, luas bidang tanah: 9695 M2, tanggal penerbitan 19 September 2018, pemegang hak tercatat atas nama SADRIN KONE, dengan bidang tanah terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan

- ii. Yang Kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Desa Karya Baru, luas bidang tanah : 1783 M2, tanggal penerbitan 19 September 2018, pemegang hak tercatat atas nama SADRIN KONE, dengan bidang tanah terletak di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.
4. Bahwa 2 (dua) buah sertipikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas, terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018.
5. Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2018, mengacu dan berpedoman pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan khususnya merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tentang 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
6. Bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. (vide pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tentang 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
7. Bahwa adapun dapat kami jelaskan bahwa penerbitan sertipikat hak

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah, khususnya dalam hal ini penerbitan 2 (dua) buah sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam angka 2 (dua) diatas adalah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tentang 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

8. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan yakin bahwa tentu proses penerbitan atas 2 (dua) buah sertifikat hak milik sebagaimana diuraikan dalam angka 2 (dua) diatas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan tahapan sebagaimana telah kami uraikan diatas, yang dalam hal ini akan TERGUGAT sampaikan pembuktiannya dalam agenda sidang pembuktian dalam perkara ini.
9. Bahwa tanpa perlu menguraikan panjang lebar, TERGUGAT merasa bahwa gugatan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah lebih mengutamakan penilaian/ uji dalam hal tata administrasi proses penerbitan sertifikat yang sedang digugat, maka TERGUGAT dalam hal ini akan lebih fokus dalam pembuktian atas sah dan kuat serta berkekuatan hukum proses penerbitan sertifikat dalam perkara ini.
10. Bahwa apabila kemudian ternyata TERGUGAT **dapat** dalam menerangkan dan menyatakan telah benar dan sahnya proses penerbitan sertifikat yang digugat dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau nyatanya PENGGUGAT **tidak dapat** membuktikan segala dalil gugatannya, maka tentu Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara patut secara hukum untuk memberikan putusan yakni menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan segala yang telah terurai diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Juni 2022 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 27 Juni 2022 secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P-11** sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Waris, Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Silsilah Keturunan Alm. Kadir Mangga (Suami) dan Almh. Paringo Saidi (Istri), April 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli)
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kesaksian, atas nama Yusup Sukuli dan Asrin Dau, tanggal 27 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pembatalan Jual Beli, Tanggal 15 Oktober 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Foto Penyerahan Pembatalan Jual Beli. (Fotokopi sesuai dokumentasi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH), tanggal 11 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Kepada Bapak Abubakar Mangga CS, Perihal Somasi, tanggal 6 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah. Nomor 593/Ds-KB/Dgl/11/IX/2012, tanggal 11 September 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Denah Gambar Tanah, Tanggal 11 September 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 593/Ds-KB/Dgl/11/IX/2012, Tanggal 11 September 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-32** sebagai berikut:

1. T - 1 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 9995/2018, atas nama Sadrin Kone, Tanggal 29 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli)
2. T - 2 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 9995/2018, atas nama Sadrin Kone, Tanggal 29 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli)

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak, Tanggal 29 Agustus 2018; (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Formulir Isian Inventaris dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Atas nama Sadrin Kone, Tanggal 10 Juni 2018. (fotokopi sesuai dengan asli)
5. T – 5 : Surat Permohonan Hak Milik, atas nama Sadrin Kone, tanggal 10 Juni 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Sadrin Kone, Tanggal 10 Juni 2018;(fotokopi sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 593/DKB/DGLO/173/IV/2018, tanggal 4 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Surat Pernyataan BPHTB Terhutang atas nama Sadrin Kone, Luas tanah 9695 M2. (fotokopi sesuai dengan asli)
9. T– 9 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sadrin Kone. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T-10 : Kartu Keluarga Nomor 7504053001080519 tanggal 6 April 2011 atas nama Sadrin Kone. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Risalah Penelitian Data Yuridis, Desa Karya Baru, NIB 00473. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (Jamak) DI 310 Nomor 13 Tanggal 3 Juli 2018, Nomor urut 1 s/d 429. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00462, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, tanggal 19 September 2018, Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 atas nama Sadrin Kone, Luas 9.695 M². (fotokopi sesuai dengan asli)

14. T-14 : Tanda Terima HM 00462-Karya Baru, Tanggal Cetak 2 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 18717/2018, atas nama Sadrin Kone, Tanggal 30 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Perintah Nomor Berkas Permohonan 18717/2018 Setor atas nama Sadrin Kone, Tanggal 30 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak, Tanggal 30 Agustus 2018; (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 : Formulir Isian Inventaris dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Atas nama Sadrin Kone, Tanggal 30 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Surat Permohonan Hak Milik, atas nama Sadrin Kone, tanggal 30 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Sadrin Kone, Tanggal 30 Agustus 2018; (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 593/DKB/DGLO/174/IV/2018, tanggal 4 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Surat Pernyataan BPHTB Terhutang atas nama Sadrin Kone. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T-23 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sadrin Kone. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T-24 : Kartu Keluarga Nomor 7504053001080519 tanggal 6 April 2011 atas nama Sadrin Kone. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. T-25 : Risalah Penelitian Data Yuridis, Desa Karya Baru, NIB 00514. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T-26 : Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (Jamak) DI 310 Nomor 13 Tanggal 3 Juli 2018, Nomor urut 1 s/d 429. (fotokopi sesuai dengan asli);
27. T-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00515, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, tanggal 19 September 2018, Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 atas nama Sadrin Kone, Luas 1.783 M². (fotokopi sesuai dengan asli);
28. T-28 : Tanda Terima HM 00515-Karya Baru, tanggal cetak 2 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);
29. T – 29 : Kuitansi Pembayaran Tanah / Pohon Kelapa, Tanggal 9 Juli 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. T – 30 : Kuitansi Pembayaran Tanah / Pohon Kelapa, Tanggal 23 Agustus 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. T – 31 : Kuitansi Pembayaran Tanah / Pohon Kelapa, Tanggal 6 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. T – 32 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH), Dari Abubakar Mangga kepada Harun Kone, Tanggal 11 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

Saksi Pertama Penggugat:

YUSUP SUKULI, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Popaya, 8 Desember 1952, tempat tinggal Dusun Limbato, Desa Popaya, Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 20 Juli 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan tinggal di Desa Soginti yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari desa Karya Baru sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah objek sengketa milik Kadir Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat adalah cucu dari Kadir Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mengurus Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah antara Abubakar Mangga dan Harun Kone;
- Bahwa Saksi mengatakan Kadir Mangga sudah meninggal dunia tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kepala Dusun tidak pernah mendengar adanya program PTSL;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan objek sengketa dikelola / digarap oleh Kadir Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Abubakar Mangga dan beliau adalah anak dari Kadir Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan Kadir Mangga tinggal di Desa Soginti;
- Bahwa Saksi mengatakan terakhir datang dilokasi objek sengketa waktu sebelum saksi sakit;
- Bahwa Saksi mengatakan sering bertemu dengan Kadir Mangga;



- Bahwa Saksi mengatakan Kadir Mangga tidak mempunyai surat-surat kepemilikan lahan objek sengketa karena Kadir Mangga yang pertama membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Kadir Mangga mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengelola tanah objek sengketa sesudah Kadir Mangga adalah anaknya atas nama Abubakar Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Dusun namun bukan di Desa objek sengketa berada;
- Bahwa Saksi mengatakan terakhir ke lokasi objek sengketa Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengatakan ukuran tanah milik Kadir Mangga adalah 60 Meter X 250 Meter;
- Bahwa Saksi mengatakan batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Ali Baturapa, sebelah Selatan dengan sungai, sebelah Timur dengan Doi Dolonto dan sebelah Barat dengan Sungai Tihuo;

Saksi Kedua Penggugat:

USMAN DJAMIL, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kabila, 4 Oktober 1960, tempat tinggal Dusun Peyato Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 20 Juli 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Camat Dengilo tahun 2012 sampai 2016;
- Bahwa Saksi mengatakan Sadrin Kone pernah datang kepada saksi untuk meminta menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) pada bulan September 2012;
- Bahwa Saksi mengatakan Sadrin Kone saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Baru;
- Bahwa Saksi mengatakan luas tanah dalam Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH) adalah sebesar 13.635 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah di Kantor Kecamatan Dengilo;
- Bahwa Saksi mengatakan bertanya kepada Sadrin Kone apakah Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tidak ada nada permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengatakan yang datang menghadap hanya Sadrin Kone;
- Bahwa Saksi mengatakan bertanya kepada Sadrin Kone dimana Harun Kone karena dalam SPPHT tersebut tercantum nama Harun Kone, dijawab oleh Sadrin Kone bahwa Harun Kone tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu bahwa Harun Kone adalah saudara kandung Sadrin Kone;
- Bahwa Saksi mengatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tersebut antara Abubakar Mangga dan Harun Kone;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tersebut dan membenarkan bukti surat dengan kode P-7;
- Bahwa Saksi mengatakan saat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tersebut semua pihak sudah bertanda tangan;
- Bahwa Saksi mengatakan yang meregistrasi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) adalah Kepala Seksi Trantib pada Kantor Kecamatan dan setelah diregistrasi akan disampaikan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah mendengar program PTSL dari Kantor Pertanahan namun tidak mengikutinya;
- Bahwa Saksi mengatakan status tanah objek sengketa awalnya adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi mengatakan konsep Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) dibuat di Desa dan bukan di Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengatakan kewenangan Camat adalah hanya mencatat atau meregistrasi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) tersebut;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) dibuat karena ada proses jual beli;
- Bahwa Saksi mengatakan saat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari Sadrin Kone hanya surat SPPHT saja tanpa ada lampiran lain yang seharusnya ada lampiran dokumen pendukung lain;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak meminta Sadrin Kone menunjukkan data dukung lain karena yang datang menghadap adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengatakan sehubungan untuk registrasi SPPHT tersebut ada peninjauan lokasi oleh Seksi Trantib untuk melihat apakah benar fisik tanah tersebut ada atau tidak;
- Bahwa Saksi mengatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) yang disampaikan oleh Sadrin Kone ada fisik tanahnya;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu adanya pembatalan jual beli, tidak tahu alasan Abubakar manga menjual tanah tersebut, tidak tahu ada pihak yang keberatan atas penjualan tanah tersebut dan tidak tahu besar nominal harga jual beli tanah tersebut;

Saksi Ketiga Penggugat:

BADARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Muna, 10 April 1975, tempat tinggal Jalan Irian, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 20 Juli 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan bertugas sebagai Babinsa di Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo. Kepala Desa Karya Baru mendapat laporan dari masyarakat ada masalah sengketa tanah, selanjutnya Kepala Desa menyurat kepada saya selaku Babinsa. Tanggal 15 Oktober ada musyawarah di kantor desa. Masalah yang diperdebatkan adalah masalah tanah dan jual beli. Informasi tanah tersebut adalah tanah warisan. Saya menanyakan apakah tanah tersebut ada sertipikat, dijawab bahwa karena tanah tersebut berada di wilayah daerah aliran sungai belum bisa dibuat

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



sertipikat; Saya mengusulkan silahkan kedua keluarga (keluarga Hisyam Albakir dan Keluarga Sadrin Kone). Permintaan Keluarga Hisyam Albakir supaya tanah tersebut dikembalikan kepada keluarganya dan atas permintaan tersebut, Keluarga Sadrin Kone setuju namun Keluarga Hisyam harus memberikan ganti rugi;

- Bahwa Saksi mengatakan tahu tentang surat kesepakatan pembatalan jual beli;
- Bahwa Saksi mengatakan hadir saat musyawarah yang menghasilkan surat pembatalan jual beli;
- Bahwa Saksi mengatakan yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah saksi, Sadrin Kone, Harun Kone, Penggugat (Hisyam Albakir), Kepala Desa dan beberapa orang yang saksi sudah lupa Namanya dan semuanya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan terhadap surat pembatalan jual beli;
- Bahwa Saksi mengatakan kedua belah pihak menandatangani surat pembatalan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada paksaan kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengatakan sempat menanyakan kepada Sadrin Kone tentang sertipikat tanah objek sengketa dan dijawab bahwa belum ada sertipikat;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah bertanya surat alas hak kepemilikan tanah kepada penjual dan dijawab tidak ada;
- Bahwa Saksi mengatakan keluarga Penggugat telah menyerahkan uang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Harun Kone;
- Bahwa Saksi mengatakan ada dokumentasi musyawarah pembatalan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan ditugaskan sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Karya Baru sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak terlalu tahu program PTSL;
- Bahwa Saksi mengatakan tahun dan pernah kelokasi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan saat penandatanganan surat pembatalan jual beli tersebut, Sadrin Kone belum menandatangani dan tidak tahu kemudian Apakah beliau tanda tangan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengatakan Sadrin Kone menyampaikan tanah objek sengketa belum ada sertifikat namun yang ada baru Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPH);
- Bahwa Saksi mengatakan alasan pembatalan jual beli karena tanah tersebut adalah tanah warisan dan waktu proses jual beli Penggugat tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah kurang lebih satu bulan musyawarah di Desa, ada pemberitahuan bahwa masalah ini dilaporkan ke tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi mengatakan maksud pertemuan di Kecamatan adalah untuk membatalkan surat pembatalan jual beli;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai saat pertemuan di Kecamatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

Saksi Tergugat:

SADRIN KONE, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Paguat, 10 Januari 1968, tempat tinggal Dusun Tutukai, Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 3 Agustus 2022*):

- Bahwa Saksi mengatakan saksi sebagai pemilik objek sengketa yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00515 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 1783 M² atas Nama Sadrin Kone;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo tanggal 19 September 2018 Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018 Luas 9.695 M² atas Nama Sadrin Kone;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sertipikat tersebut saksi peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 lewat program prona atau PTSL;
- Bahwa Saksi mengatakan mendapat tanah tersebut dengan membelinya dari Abubakar Mangga pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengatakan sejak membeli tanah dari abu bakar mangga pada tahun 2012 dan sampai pada tahun 2018 tanah tersebut telah bersertipikat tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2021 Penggugat dan keluarganya baru mempermasalahkan jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan ada musyawarah di Kantor Desa bahwa Penggugat ingin membatalkan jual beli tanah antara saksi dan abu bakar mangga
- Bahwa Saksi mengatakan alasan Penggugat ingin membatalkan jual beli karena saat ini tanah disekitar objek sengketa mengandung emas sehingga Penggugat dan keluarganya ingin menguasai Kembali tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi dan Harun Kone yang hadir saat musyawarah;
- Bahwa Saksi mengatakan saat musyawarah dan menandatangani berita acara pembatalan jual beli saksi dan Harun Kone dibawah tekanan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengatakan proses penerbitan sertipikat saksi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan dan ada pengumuman di Kantor Desa perihal tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat;
- Bahwa Saksi mengatakan sejak pelunasan pembayaran tanah tersebut kepada Abubakar Mangga, saksi meminta kepada Kakak saksi untuk mengelola / menggarap tanah tersebut;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Abubakar Mangga tinggal di Desa Soginti;
- Bahwa Saksi mengatakan alasan Harun Kone yang menerima uang sejumlah limabelas juta rupiah dari Penggugat dikarenakan Harun Kone yang menanam Kelapa diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan uang tersebut hanya untuk membayar pohon kelapa diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan membeli tanah objek sengketa kepada Abubakar Mangga sebesar Rp.12.500.000.- dengan membayar kepada Abubakar Mangga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengatakan ukuran tanahnya adalah Panjang 227 m dan lebar 60 m;
- Bahwa Saksi mengatakan alasan Abubakar Mangga menjual tanahnya karena untuk menikahkan anaknya atas nama Feri Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan yang menandatangani kuitansi pembayaran jual beli tanah adalah istri Abubakar Mangga atas nama Harni Amuda;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Karya Baru selama satu periode yaitu tahun 2009 sampai 2015;
- Bahwa Saksi mengatakan Abubakar Mangga sudah mengetahui bahwa tanah yang dibeli saksi sudah terbit sertipikat;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat adalah keponakan dari Abubakar Mangga;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi tidak menandatangani surat pembatalan jual beli karena ketika Saksi mau menandatangani surat pembatalan jual beli sudah masuk waktu shalat jumat sehingga Saksi sampaikan kepada masyarakat yang hadir pada saat itu nanti Saksi tanda tangan setelah sholat Jumat, namun setelah selesai sholat jumat sudah tidak ada orang di kantor desa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2022 serta Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2022 pada pelaksanaan sidang secara elektronik tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00515, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, tanggal 19 September 2018. Surat Ukur Nomor 00382/Karya Baru/2018 tanggal 18 September 2018, luas 1783 m², atas nama Sadrin Kone (*vide* Bukti T-27);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00462, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, tanggal 19 September 2018. Surat Ukur Nomor 00329/Karya Baru/2018, tanggal 18 September 2018, luas 9695 m², atas nama Sadrin Kone (*vide* Bukti T-13).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya tidak memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan *a quo*.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya bahwa sengketa tata usaha negara memiliki unsur, yaitu: sengketanya timbul dalam bidang tata usaha negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik di pusat maupun di daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, sebelum menguji pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Pengadilan akan menguji apakah sengketa *a quo* benar-benar timbul dalam bidang tata usaha negara ataukah tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 11 September 2012, Abubakar Mangga melepaskan hak atas tanah kepada Harun Kone, disaksikan oleh Sadrin Kone selaku Kepala Desa Karya Baru dan Mohamad Tarawe selaku Kepala Dusun 1 Molopaga. Tanah tersebut seluas $\pm 13.635 \text{ m}^2$, terletak di Dusun 1 Molopaga, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Ali Baturapa di sebelah utara, dengan tanah yang



digarap Naumin Kone di sebelah selatan, dengan sungai di sebelah barat, dan dengan tanah milik Abas Lolonto di sebelah timur (*vide* Bukti P-7);

- bahwa pada tanggal 19 September 2018, di atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00515, Desa Karya Baru, luas 1783 m² (Objek Sengketa I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462, Desa Karya Baru, luas 9695 m² (Objek Sengketa II), keduanya atas nama Sadrin Kone. Penerbitan kedua sertifikat tersebut didasarkan pada pemberian hak milik melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-27);
- bahwa bidang tanah yang dimohonkan untuk penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, terletak di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Bidang tanah untuk Objek Sengketa 1 berbatasan dengan sungai di sebelah utara dan timur, dengan Satra Lolonto di sebelah selatan, dan dengan Yunus Hajiru di sebelah barat (*vide* Bukti T-19 s.d. Bukti T-22). Kemudian untuk bidang tanah Objek Sengketa 2 berbatasan dengan Ali Baturapa di sebelah utara, Satra Lolonto di sebelah selatan, jalan di sebelah timur, dan sungai di sebelah barat (*vide* Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-8);
- bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, Sadrin Kone dan Harun Kone selaku pihak pembeli menyetujui membatalkan transaksi jual beli lahan yang terletak di Desa Karya Baru dengan Abubakar Mangga, dengan ganti rugi hanya pada tanaman berupa pohon kelapa yang terdapat di atas lahan yang menjadi sengketa, tanpa meminta ganti rugi terhadap lahan. Kemudian dari pihak Abubakar Mangga dan Sumardi Mangga menyetujui memberikan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 15.000.000, kepada Sadrin Kone dan Harun Kone (*vide* Bukti P-4);
- bahwa pada tanggal 27 April 2022 Yusup Sukuli dan Asrin Dau memberikan keterangan tertulis terkait sebidang tanah seluas \pm 15.000 m² yang terletak di Desa Karya Baru, merupakan warisan dari Alm. Kadir Mangga dan tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Abubakar Mangga (*vide* Bukti P-3 dan keterangan Saksi Yusuf Sukuli);



- bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, para Ahli Waris Alm. Kadir Mangga membuat surat keterangan waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa Karya Baru dan Camat Dengilo, dalam surat tersebut diketahui Alm. Kadir Mangga dan Almh. Paringo Saidi memiliki anak/cucu sebagai ahli waris yang terdiri dari 17 orang. Diantaranya termasuk Abubakar Mangga dan Penggugat (*vide* Bukti P-1).

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7, Bukti T-5 s.d. Bukti T-8, Bukti T-3, Bukti T-19 s.d. Bukti T-22, Bukti T-27, keterangan Saksi Sadrin Kone, dan keterangan para pihak diketahui bidang tanah yang dijual Abubakar Mangga kepada Harun Kone, merupakan bidang tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik oleh Sadrin Kone.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-7, keterangan Saksi Yusuf Sukuli dan Saksi Sadrin Kone diketahui bidang tanah yang dijual oleh Abubakar Mangga merupakan bidang tanah warisan dari Alm. Kadir Mangga. Selama di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bidang tanah tersebut telah diwariskan kepada ahli warisnya, khususnya kepada Abubakar Mangga. Selain itu juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan para ahli waris Alm. Kadir Mangga memberikan kuasa kepada Abubakar Mangga untuk melakukan pelepasan hak atas tanah warisan tersebut. Kemudian dari segi pembeli berdasarkan Bukti P-7 bidang tanah tersebut tercatat dibeli oleh Harun Kone, namun dari keterangan Saksi Sadrin Kone sesungguhnya yang bermaksud membeli bidang tanah tersebut adalah dirinya, hanya pada waktu transaksi Saksi Sadrin Kone menggunakan uang dari Harun Kone.

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan keterangan Saksi Badaruddin, atas bidang tanah yang dijual Abubakar Mangga pada tahun 2012 kepada Harun Kone, telah disepakati untuk dilakukan pembatalan jual beli atas bidang tanah tersebut. Namun proses pembatalan jual beli tersebut juga masih terdapat persoalan mengenai keabsahannya, karena bidang tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Sadrin Kone sedangkan yang melakukan pembatalan jual beli adalah Harun Kone, bahkan menurut Saksi Sadrin Kone pembatalan jual beli tersebut dilakukan atas dasar pemaksaan dari pihak keluarga Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukum, menyatakan:

"meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo."

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, maka Pengadilan berpendapat sebelum memeriksa pokok sengketa *a quo* harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan jual beli ataupun pembatalan jual beli bidang tanah antara Harun Konde dengan Abubakar Mangga, dan untuk membuktikan keabsahan jual beli ataupun pembatalan jual beli tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa oleh karena masih terdapat sengketa keperdataan dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap pokok sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dalam memutus perkara ini, namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.389.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022** oleh kami, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

JAENAL ARIFIN SUJOKO S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.GTO



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000
- Biaya ATK Perkara	Rp.	225.000
- Biaya Panggilan	Rp.	84.500
- Biaya PNPB	Rp.	30.000
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000
- Biaya Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	389.500

(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)